



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266  
Email : disdik-kabcrb@yahoo.co.id

**Sumber**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**Nomor : 421.11 / 213 / Disdik**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN**  
**"TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-UMM"**  
**DESA SERANG KECAMATAN KLANGENAN KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON,**

Menimbang

- : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbarui Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Umm Desa Serang Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor :421.1/3962.1/Disdik tanggal 27 Desember 2016 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3485);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12 Seri D.7).
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 Nomor 13.);
- 8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Fungsi,Tugas Pokok,Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor : 64 Tahun 2016 , Seri D.13).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon nomor :421.1/3962.1/Disdik tanggal 12 Januari 2021 Tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Umm Desa Serang Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon.
3. Surat Permohonan Pembaharuan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Umm Desa Serang Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon dari Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Umm dengan nomor : 050/YPIIAC/I/2021 pada tanggal 12 Januari 2021.

Menetapkan :

### **MEMUTUSKAN**

Pertama :

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon ini merupakan Surat Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Umm sebagai pembaharuan surat ijin pendirian sebelumnya;

Kedua :

: Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Umm Desa Serang Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;

Ketiga :

: Ijin Pendirian Sekolah sebagaimana dictum pertama keputusan ini diberikan sejak tanggal penetapan keputusan ini;

Keempat :

: Dengan ditetapkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Umm nomor :421.1/3962.1/Disdik tanggal 27 Desember 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kelima :

: Apabila selama masa pendirian sekolah sebagaimana dictum kedua keputusan ini terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif, sebagaimana ketentuan dalam Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Pendirian ini akan dibatalkan;

Keenam :

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 17 Februari 2021



Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Klangenan;
7. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Klangenan;
8. Yth. Kepala Desa Serang;